



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 434 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUKATANI
KECAMATAN TANJUNGMEDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukatani, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKATANI KECAMATAN TANJUNGMEDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Kertamukti dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Kertamekar dan Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Sukatani dengan Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta, Desa Kertamukti dan Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2005-21.2008-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Sindangjaya Baru pada koordinat 6° 45' 10,829" LS dan 107° 52' 15,137" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Perkebunan dan Pesawahan Blok Pasir Laja yang terletak pada TK32.11.21.2005-21.2008-001 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Desa pada koordinat 6° 44' 21,259" LS dan 107° 52' 25,939" BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Pesawahan Blok Mundu/Darmaga yang terletak pada TK32.11.21.2005-21.2008-002 dengan tanda Batas Saluran Darmaga pada koordinat 6° 44' 17,110" LS dan 107° 52' 28,876" BT; dan
 - 4. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti *As Median Line* Saluran Darmaga hingga bertemu titik simpul Batas Desa Kamal, Desa Kertamukti, dan Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2004-21.2005-21.2008-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cipedes dan Cibolang pada koordinat 6° 44' 5,819" LS dan 107° 52' 33,686" BT;
 - b. Batas Desa Sukatani dengan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Kamal, Desa Kertamukti, dan Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2004-21.2005-21.2008-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cipedes dan Cibolang pada koordinat 6° 44' 5,819" LS dan 107° 52' 33,686" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti *As Median Line* Sungai Cibolang yang terletak pada TK32.11.21.2004-21.2008-001 dengan tanda Batas Perkebunan Blok Salak pada koordinat 6° 44' 15,524" LS dan 107° 52' 41,149" BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Perkebunan Blok Salak Tanah Bodas yang terletak pada TK32.11.21.2004-21.2008-002 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Pasirhuni-Jingkang pada koordinat 6° 44' 5,519" LS dan 107° 52' 55,649" BT; dan

4. dilanjutkan ...

4. dilanjutkan ke arah timur menyebrangi *As Median Line* Jalan Pasirhuni-Jiongkang dan Perkebunan Blok Cibugang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Kertamekar, Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta, Desa Kamal dan Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.20.2006-20.2007-21.2004-21.2008-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 44' 8,866''$ LS dan $107^{\circ} 53' 25,121''$ BT;
- c. Batas Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar dengan Desa Kertamekar Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Mulyamekar, Desa Kertamekar, dan Desa Sukatani yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2006-21.2008-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 45' 14,040''$ LS dan $107^{\circ} 53' 37,677''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti *As Median Line* Sungai Cikandung yang terletak pada TK32.11.20.2006-21.2008-001 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 44' 35,556''$ LS dan $107^{\circ} 53' 23,394''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah utara mengikuti *As Median Line* Sungai Cikandung hingga bertemu titik simpul Batas Desa Kertamekar, Desa Sukatani, Desa Kamal, dan Desa Kertaharja yang terletak pada TK32.11.20.2006-20.2007-21.2004-21.2008-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 44' 8,866''$ LS dan $107^{\circ} 53' 25,121''$ BT;
- d. Batas Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar dengan Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Mulyamekar, Desa Kertamekar Kecamatan Tanjungkerta, dan Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2006-21.2008-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 45' 14,040''$ LS dan $107^{\circ} 53' 37,677''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah barat daya Mengikuti *As Median Line* Sungai Cikandung hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sukamantri, Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta, dan Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.20.2001-20.2004-21.2008-000 dengan tanda Batas Muara Sungai Ciranjang dan Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 45' 21,632''$ LS dan $107^{\circ} 53' 33,210''$ BT;
- e. Batas Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar dengan Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:

1. dimulai ...

1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta, Desa Kertamukti, dan Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2005-21.2008-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Sindangjaya Baru pada koordinat 6° 45' 10,829" LS dan 107° 52' 15,137" BT
 2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti *As Median Line* Jalan Sindangjaya Baru yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2008-001 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Gadog pada koordinat 6° 45' 14,551" LS dan 107° 52' 24,323" BT;
 3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti *As Median Line* Jalan Gadog yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2008-002 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Leuwi Nanggung, Tugu Batas Desa pada koordinat 6° 45' 22,024" LS dan 107° 53' 18,722" BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Area Persawahan yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2008-003 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Ciranjang pada koordinat 6° 45' 27,784" LS dan 107° 53' 29,579" BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti *As Median Line* Sungai Ciranjang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sukamantri, Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta, dan Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.20.2001-20.2004-21.2008-000 dengan tanda Batas Muara Sungai Ciranjang dan Cikandung pada koordinat 6° 45' 21,632" LS dan 107° 53' 33,210" BT.
- (2) Peta Batas Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Sukatani dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 434

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,




DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.21.2008
DESA SUKATANI
KECAMATAN TANJUNGMEDAR
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT










Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**
PEMERINTAH DESA SUKATANI
JALAN CIBURULUNG NO. 17
KECAMATAN TANJUNGMEDAR KABUPATEN SUMEDANG 45354

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

-  Titik Kartometrik
-  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.20.2001-21.2005-21.2008-000	6° 45' 10.829" LS	107° 52' 15.137" BT	817384.525	9252619.496
TK32.11.20.2001-21.2008-001	6° 45' 14.551" LS	107° 52' 24.323" BT	817666.190	9252503.395
TK32.11.20.2001-21.2008-002	6° 45' 22.024" LS	107° 53' 18.722" BT	819336.740	9252263.748
TK32.11.20.2001-21.2008-003	6° 45' 27.784" LS	107° 53' 29.579" BT	819669.373	9252084.671
TK32.11.20.2001-20.2004-21.2008-000	6° 45' 21.632" LS	107° 53' 33.210" BT	819782.103	9252273.144
TK32.11.20.2006-20.2007-21.2004-21.2008-000	6° 44' 8.866" LS	107° 53' 25.121" BT	819546.770	9254511.857
TK32.11.20.2004-20.2006-21.2008-000	6° 45' 14.040" LS	107° 53' 37.677" BT	819920.799	9252505.768
TK32.11.20.2006-21.2008-001	6° 44' 35.556" LS	107° 53' 23.394" BT	819488.822	9253691.554
TK32.11.21.2006-21.2008-001	6° 44' 21.259" LS	107° 52' 25.939" BT	817725.503	9254141.551
TK32.11.21.2005-21.2008-002	6° 44' 17.110" LS	107° 52' 28.876" BT	817816.523	9254268.603
TK32.11.21.2004-21.2005-21.2008-000	6° 44' 5.819" LS	107° 52' 33.686" BT	817966.420	9254614.857
TK32.11.21.2004-21.2008-001	6° 44' 15.524" LS	107° 52' 41.149" BT	818194.025	9254315.136
TK32.11.21.2004-21.2008-002	6° 44' 5.519" LS	107° 52' 55.649" BT	818641.506	9254620.092

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

